



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 99

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta ketentuan mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok ditetapkan dan diatur dengan peraturan Bupati;

- b. bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, selain penghasilan tetap perangkat Desa dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 216);

14. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa, Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis yang ada di Daerah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan diberikannya tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diantaranya yaitu :

- a. memotivasi peningkatan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. menambah penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa;
- c. sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan; dan
- d. sebagai penghargaan atas pengabdian kepada Desa.

BAB III

JENIS DAN TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN Bagian Kesatu Jenis

Pasal 3

- (1) Selain mendapat penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan tugas dan fungsi jabatannya yang bersumber dari ADD.
- (4) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan tugas tambahan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (5) Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan masa kerja dan jabatan yang bersumber dari APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Bagian kedua
Tata Cara Pemberian Tunjangan

Pasal 4

- (1) Pemberian tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 3 diberikan setiap bulan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatan atau telah mencapai batas usia maksimal yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dilantik sampai dengan tanggal 15 (lima belas), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan Jabatan pada bulan tersebut;
 - b. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dilantik setelah tanggal 15 (lima belas), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan Jabatan pada bulan berikutnya; dan
 - c. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang habis masa jabatannya sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan Jabatan pada bulan tersebut.
- (2) Pemberian Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 3 dapat diberikan setiap bulan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat yang diberhentikan karena habis masa jabatannya bagi Kepala Desa atau telah genap 60 (enam puluh) tahun bagi perangkat Desa yang diberikan berupa uang pada akhir masa tugas.

- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena permintaan sendiri atau diberhentikan karena berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa atau melanggar larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa atau diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat diberikan Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatan atau sebelum mencapai batas usia maksimal, dapat diberikan uang santunan sebesar paling banyak 3 (tiga) bulan dari penghasilan tetap ditambah tunjangan yang diberikan kepada ahli warisnya pada APBDesa Perubahan atau APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari nilai tunjangan yang seharusnya.
- (3) Penjabat Kepala Desa menerima tunjangan sejumlah sama dengan yang diterima Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUMBER DAN BESARAN TUNJANGAN

Pasal 6

- (1) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 10% (sepuluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 9% (sembilan per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) sampai dengan paling banyak 8% (delapan per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sampai dengan paling banyak 7% (tujuh per seratus).
- (2) Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut:
- a. Kepala Desa diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
 - b. Sekretaris Desa diberikan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa diberikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan Kepala Desa per bulan.
- (3) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan hasil tanah bengkok diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

- (5) Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APBDesa dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dapat diberikan paling banyak 24 (dua puluh empat) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya.
 - b. Sekretaris Desa dapat diberikan paling banyak 18 (delapan belas) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya bagi yang memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun pada saat purna tugas dan paling banyak 15 (lima belas) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya bagi yang memiliki masa kerja sampai dengan 20 tahun pada saat purna tugas.
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa dapat diberikan paling banyak 15 (lima belas) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya bagi yang memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun pada saat purna tugas dan paling banyak 12 (dua belas) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya bagi yang memiliki masa kerja sampai dengan 20 tahun pada saat purna tugas.
- (6) Daftar Nama Penerima dan Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-12-2017

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap Ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara

pada tanggal 12-12-2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Cap ttd,

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 99

Mengetahui sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN KESRA

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19721030 199703 1 003